BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pemasukan terbesar suatu negara. dimana pajak digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara. Pajak yang dibayar oleh para wajib pajak, baik individu maupun organisasi, merupakan sumber dana negara untuk mendorong pertumbuhan negara. Pemerintah dapat menggunakan penerimaan pajak untuk mendanai anggaran negara. Dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan pajak, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin. Salah satu contohnya adalah perusahaan akan mencari cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pajak saat ini.

Pada konteks perpajakan, teori agen bisa diterapkan buat mengungkapkan korelasi antara wajib pajak dan negara. Wajib pajak bertindak menjadi agen, sedangkan negara ialah prinsipal. Negara memberi kebijakan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. namun, wajib pajak dapat memiliki kepentingan pribadi, seperti menghindari atau meminimalkan pajak yang harus dibayarkan yang bisa merugikan negara.

Teori agen menunjukkan bahwa hubungan agen dan prinsipal dapat mengakibatkan masalah keagenan karena kepentingan agen tidak terus sejalan dengan kepentingan prinsipal. Ketika perusahaan mencoba untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan cara yang bertentangan dengan keinginan

pemerintah, masalah keagenan dapat terjadi dalam konteks tarif pajak yang efektif. Salah satu contohnya adalah praktik transfer pricing, di mana perusahaan menetapkan harga transfer internal yang tidak sebanding dengan nilai sebenarnya agar dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Dalam hal ini, perusahaan berupaya memaksimalkan keuntungan mereka, sedangkan pemerintah menginginkan pengumpulan pajak yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan masalah keagenan ini dan merancang kebijakan tarif pajak efektif yang tepat untuk meminimalkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Kebijakan tarif pajak yang efektif sangat diperlukan agar penerimaan pajak dapat optimal dan perekonomian dapat tumbuh. Tarif pajak yang efektif adalah tarif pajak yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan mampu menjaga kesetaraan wajib pajak. Dalam konteks bisnis, tarif pajak efektif berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penting untuk memahami indikator yang dapat mempengaruhi besarnya tarif pajak efektif pada perusahaan. Ukuran perusahaan, Tingkat utang, return on assets (ROA), dan kepemilikan manajerial adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi besaran tarif pajak efektif. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh indikator-indikator tersebut terhadap besarannya tarif pajak efektif pada perusahaan sangat penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Sumber dana terbesar bagi negara kita masih berasal dari pajak. Dibandingkan dengan target sebesar Rp1.485

triliun, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pendapatan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun, yang menyumbang 65,37% dari total pendapatan negara. Namun, pajak masih dianggap sebagai penghalang bagi pertumbuhan skala ekonomi karena pajak harus dibayar oleh perusahaan terlepas dari tingkat keuntungannya.

Rencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) pernah dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai respons pemerintah untuk memerangi dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi. Tarif PPh badan berubah menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan akan berubah lagi menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Perusahaan di Indonesia diharapkan dapat bangkit kembali setelah keterpurukan akibat pandemi covid-19 dengan penurunan tarif pajak penghasilan yang jauh lebih rendah dan program insentif pajak lainnya.

Penurunan tarif pajak penghasilan berdampak pada jumlah pajak yang terutang perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk mengelola beban pajak secara efektif dan efisien ditunjukkan oleh besaran tarif pajak efektif perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif adalah rasio beban pajak penghasilan terhadap laba bersih sebelum pajak. Persentase yang besar dapat menimbulkan keraguan atas efisiensi pengelolaan pajak perusahaan. Dari pengaturan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada bisnis yang *go public* karena ukuran ekonominya yang besar dan berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan besar lebih

mampu mengakomodasi tenaga kerja dalam jumlah besar dan dapat menarik partisipasi dari berbagai sektor industri yang mendukung operasi mereka. (Kompas.id)

Dalam fenomena yang dibahas di atas kebijakan pemerintah menetapkan tarif pajak dapat berdampak pada besaran pajak yang akan dibayar perusahaan. Jika tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah tinggi, maka besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga semakin besar, tetapi jika tarif pajak rendah, maka besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin rendah. Perusahaan akan berupaya untuk menurunkan kewajiban pajak mereka sebanyak mungkin dengan tetap mematuhi hukum, karena pajak adalah salah satu elemen yang mempengaruhi laba. Jika jumlah pendapatan besar maka pajak terutang juga besar. Akibatnya, agar dapat membayar pajak secara efektif, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak.

Dengan menggunakan metode akuntansi yang tepat, perusahaan dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan mengurangi besarnya tarif pajak efektif. Karena tarif pajak efektif digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan perencanaan yang efektif. Untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka semaksimal mungkin, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai langkah yang dapat menurunkan besarannya tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif telah menjadi subjek dari berberapa penelitian karena dapat digunakan untuk merangkum dampak total dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Tarif pajak efektif adalah metode penghitungan tarif pajak optimal yang ditentukan

dalam sebuah perusahaan, sehingga keberadaan tarif pajak efektif menjadi perhatian khusus dalam penelitian-penelitian tersebut.

Tarif pajak efektif adalah rasio pembayaran pajak perusahaan saat ini terhadap laba komersial sebelum pajak. Pengaruh perubahan undang-undang perpajakan terhadap beban pajak perusahaan dapat memengaruhi tarif pajak efektif.(Sjahril et al., 2020)

Sumber daya perusahaan menunjukkan ukuran perusahaan. perusahaan harus menggunakan lebih banyak sumber daya untuk mengurangi tarif pajak efektifnya seiring dengan meningkatnya total asetnya.

Tingkat utang perusahaan dapat mempengaruhi tarif pajak efektif yang dikenakan. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mendapatkan pengurangan pajak berdasarkan bunga atas utang yang dikenakan. Namun di sisi lain, jika tingkat utang perusahaan terlalu tinggi, hal ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan finansial dan berpotensi gagal bayar. Selain itu, pemerintah juga dapat membatasi pengurangan pajak atas bunga atas utang dengan menerapkan aturan yang lebih ketat terkait pemotongan pajak atas bunga atas utang.

Tingkat *Return on Asset* (ROA) yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dari aset yang dimilikinya, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan juga meningkat. Ini berdampak pada besaran tarif pajak efektif. Di sisi lain, perusahaan dengan ROA yang rendah cenderung memiliki ETR yang lebih rendah karena

keuntungan yang rendah. Namun, pengaruh ROA terhadap tarif pajak efektif juga dipengaruhi oleh kebijakan pajak yang berlaku di negara tersebut, seperti adanya insentif pajak untuk perusahaan dengan ROA tinggi atau sebaliknya.

Jumlah saham yang dimiliki oleh eksekutif atau manajemen suatu perusahaan disebut sebagai kepemilikan manajerial. Hubungan anatara kepemilikan manajerial dengan tarif pajak efektif bisa dilihat dari semakin banyak kepemilikan manajerial di suatu perusahaan, semakin besar kepentingan manajer dalam menjaga profitabilitas perusahaan dan mengoptimalkan pengeluaran pajak.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hsuet al. (2020) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial di suatu perusahaan, tarif ETR nya semakin rendah. Hal ini dapat dijelaskan dari fakta bahwa manajer cenderung mengoptimalkan pengeluaran pajak dengan memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasi hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Sebelumnya, banyak penelitian telah dilakukan tentang tarif pajak yang efektif. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati dan Beatrix Yarsilva Jega (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan, tingkat utang, return on asset, dan kepemilikan manajerial secara bersamaan memiliki dampak positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan ukuran perusahaan dan *return on asset* secara parsial memiliki tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Sedangkan tingkat utang dan kepemilikan manajerial memiliki berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Selain itu penelitian oleh Gloria dan Prima Apriwenni (2020) menyatakan Ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *effective* tax rate.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syamsuddin & Trisni Suryarini (2019) menyatakan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan untuk intensitas modal, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang relevan di atas, ada persamaan dan perbedaan antara objek yang akan diteliti. Dalam hal persamaannya, variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahan, tingkat utang, kepemilikan manajemen, dan *return on assets* (ROA) dan variabel dependen menggunakan tarif pajak efektif. Pembeda penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya dalam hal tahun, objek, data yang digunakan, dan hasilnya. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur barang konsumsi dari Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik mengambil sebuah judul "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, *Return On Asset* (ROA) dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode Tahun 2019-2022."

Adapun dipilihnya sektor barang konsumsi sebagai riset adalah karena perusahaan sektor barang konsumsi merupakan sektor ekonomi yang diperkirakan tidak mengalami dampak yang signifikan dan mampu bertahan di masa pendemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan ini adalah:

- 1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?
- 2. Apakah Tingkat Utang berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?
- 3. Apakah Return On asset (ROA) berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?
- 4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tarif
 Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022
- Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tingkat Utang terhadap Tarif Pajak
 Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar
 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.

- 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.
- 4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai tarif pajak efektif.
- 2. Bagi Peneliti, Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi.

ASAN ABD